

KEADILAN PENEGAKKAN HUKUM

Oleh:

Rikianto

nando87@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAK

Definisi adil dan tidak adil sangat relatif, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Jika ditinjau dari sisi pihak yang menang atau dimenangkan, putusan hukum selalu adil, sementara sebaliknya dari sisi pihak yang kalah atau dikalahkan, putusan hukum selalu tidak adil. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian hukum mengandung tuntutan keadilan, istilah undang-undang menandakan norma-norma yang defacto digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, entah tertulis atau tidak tertulis.

Kata Kunci: Keadilan, Penegakan, Hukum

PENDAHULUAN

Masyarakat sudah semakin sadar hukum jika dibandingkan dengan era sebelumnya, jika dicermati dimasyarakat setiap perkara perselisihan yang tidak bisa didamaikan, maka biasanya akan langsung dibawa ke pengadilan dengan harapan ada putusan hukum yang dapat diterima pihak-pihak yang berperkara. Akan tetapi, realitanya hampir setiap putusan hukum oleh pengadilan akan di demo atau diprotes oleh sekelompok masyarakat karena dirasakan tidak adil. Hal tersebut terus terjadi dimasyarakat karena mereka tidak mengetahui mana putusan yang

adil, oleh karena itu norma-norma mengenai keadilan, kepatutan dan bahkan kebenaranpun semakin kabur dan sulit untuk dipahami para pelakunya. Keadilan milik semua manusia, tidak peduli kaya, miskin, tidak peduli apapun strata sosialnya, tidak peduli apapun jabatannya, tidak peduli siapapun orang tuannya, itulah makna dari prinsip dasar persamaan di hadapan hukum, equality before the law. Persamaan tanpa perbedaan hukum, bagi setiap manusia.¹

Namun itu teori bukan praktik, dalam praktik kenyataannya teori seringkali tidak terwujud. Maka muncul ungkapan, ”penegakan hukum ibarat sebilah pisau, tajam kebawah, tumpul keatas”, keadilan hanya milik kalangan atas/orang kaya bukan kalangan bawah/orang miskin, dalam pelayanan kesehatan juga sering muncul ungkapan, “orang miskin tidak boleh sakit”.hal itu merupakan sindiran pada penegakan hukum yang selalu ada potensi untuk cenderung memberikan keuntungan kepada mereka dari golongan yang lebih mampu secara finansial, sementara hukum tidak adil terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Definisi adil dan tidak adil sangat relatif, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Jika ditinjau dari sisi pihak yang menang atau dimenangkan, putusan hukum selalu adil, sementara sebaliknya dari sisi pihak yang kalah atau dikalahkan, putusan hukum selalu tidak adil. Yang pasti Negara kita dicanangkan sebagai Negara Hukum dengan hukum sebagai Panglima dan masyarakat harus menjunjung supremasi hukum. Tetapi di negeri kita sepertinya hukum dan keadilan bertolak belakang, seolah dua kutub yang saling terpisahkan, hukum seperti tidak memiliki keadilan. Hal ini tentu bertentangan dengan filosofi hukum itu sendiri, yaitu bahwa hukum dilahirkan bukan sekedar untuk membuat tertib sosial, tapi lebih dari itu bagaimana hukum itu dilahirkan agar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas secara keseluruhan maka dapat ditentukan rumusan masalah yaitu : Keadilan dan Penegakan Hukum

¹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, Keadilan Hukum bagi Orang Miskin, 20 Juni 2022

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin didapat dalam penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Keadilan dan Penegakan Hukum sudah Sesuai Harapan Masyarakat

C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan secara umum dalam pembahasan ini adalah metode penelitian yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dikarenakan penelitian bersifat normative maka kajian ini lebih mengedepankan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Keadilan dan Hukum

Pada hakekatnya keadilan adalah kata sifat yang mempunyai arti adil tidak berat sebelah dan tidak pilih kasih, sifat ini merupakan salah satu sifat manusia. Keadilan merupakan suatu konsep yang mengidentifikasi adanya rasa keadilan dalam perlakuan (*justice or fair treatment*) (Nani Nurachman, 2004;13)²

Menurut sejarah, hubungan keadilan dan hukum dimulai di daratan eropa, pemikiran hukum pertama-tama menuju suatu aturan yang dicitakan yang telah dirancangan dalam bentuk undang-undang, akan tetapi belum terwujud dan tidak akan pernah terwujud, sutuhnya. Sesuai dengan adanya dikotomi muncul dua istilah untuk menandakan hukum, yaitu: a. hukum dalam arti keadilan(*institia*)atau *ius/Recht*(dari *regere*=pemimpin). Maka disini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicitakan, b. hukum dalam arti undang-undang atau *lex* atau *wet*. Kaidahkaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut (Theo Huijbers,1995;49)³

² Nani Nurachman, 2004;13, Keadilan Dalam Perspektif Psiko-Sosial

³ Theo Huijbers,1995;49, Filsafat Hukum, Yogyakarta, kanisius

Theo Huijbers menjelaskan perbedaan dari kedua istilah yang memang jelas dan nyata, yaitu; istilah hukum mengandung tuntutan keadilan, istilah undang-undang menandakan norma-norma yang defacto digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, entah tertulis atau tidak tertulis. Keadilan dalam konsep inilah sering digunakan dalam khasanah ilmu hukum. Secara filsafati, ilmu hukum memandang keadilan sebagai konsepsi filsafati yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, dan itu tergantung dengan ideologi negara yang bersangkutan. Ada yang menjadikannya sebagai tujuan utama dalam berhukum, dan ada juga yang menomorduakannya, karena dengan alasan demi kepastian dan ketertiban hukum

Bicara tentang keadilan menurut Plato, keadilan dalam suatu negara dapat dipelajari dari aturan yang baik dan jiwa. Jiwa manusia terdiri dari tiga bagian, bagian pikiran (logistikon), bagian perasaan dan nafsu, baik psikis maupun jasmani (epithumetikon), dan bagian rasa baik dan jahat (thumoeides). Jiwa itu teratur secara baik, sepanjang dihasilkan suatu kesatuan harmonis antara ketiga bagian itu. Hal ini terjadi bila perasaan dan nafsu-nafsu dikendalikan dan ditundukkan pada akal budi melalui rasa baik dan jahat. Maka keadilan(dikaioisune) terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa, sesuai dengan wujudnya masing-masing(Theo Huijbers, 1982;23)⁴

Aristoteles membagi keadilan dalam beberapa hal yakni, a. keadilan dalam segi segi tertentu dalam kehidupan manusia, yaitu: 1. Keadilan menentukan bagaimana seharusnya hubungan baik diantara manusia dan 2. Keadilan itu terletak diantara dua kutub ekstrim, orang harus menemukan keseimbangan dalam memperjuangkan kepentingan sendiri. Orang tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan melupakan kepentingan orang lain: b. Pembagian keadilan secara garis besar yaitu : 1. Keadilan distributif, mengatur hubungan antara masyarakat dan para anggota masyarakat, mewajibkan pemerintah memberikan apa yang menjadi hak para anggota dan 2. Keadilan

⁴ Theo Huijbers, 1982;23, Filsafat hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Kanisius

komutatif, mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain dan mewajibkan setiap orang untuk bertindak sesuai dengan hukum alam dan atau perjajjian, ini mengenai milik pribadi dan kepentingan pribadi; c. Keadilan yang menyangkut kepentingan umum yaitu; 1. Keadilan legal mewajibkan disatu pihak lembaga legeslatif untuk membuat undang-undang guna mencapai kesejahteraan umum dan mewajibkan dilain pihak para warga supaya patuh kepada undang-undang negara dan 2. Keadilan sosial menurut hubungan majikan dan buruh (A.Gunawan Setiardja.1990:21-22)⁵

Pengertian hukum, menurut Howard Zein, gagasan hukum represif menganggap bahwa tatanan hukum tertentu dapat berupa ketidakadilan yang tegas. Keberadaan hukum tidak menjamin keadilan, apalagi keadilan substantif. Sebaliknya setiap tatanan hukum memiliki potensirepresif sebab hingga tingkat tertentu ia akan selalu terikat pada status quo, dan dengan memberikan baju otoritas kepada penguasa, sehingga hukum membuat kekuasaan semakin efektif. Paham ini menyatakan moralitas bersifat komunal atau disebut juga dengan moralitas pembatasan (Philippe Nonet dan Philip Selznick.2003:23)⁶

Ahli hukum indonesia O. Noto hamidjoyo, yang menyatakan secara keilmuan, pada umumnya ilmu hukum dalam teori dan praktek merupakan ilmu praktis yang menyangkut perbuatan manusia. Beliau berargumentasi bahwa ilmu hukum menuntut pada pemangku atau pelaksanaannya untuk menilai dalam dua segi. Dua segi yang dimaksud, pertama, menilai isi peraturan hukum dan kedua menilai dalam pelaksanaan hukum. Akan tetapi kedua pekerjaan yuris tersebut terikat oleh norma-norma moral, keadilan dequitas, kebenaran, dan kebaikan. Makin besar ia merasa terikat oleh normanorma moral itu, makin baik mutunya sebagai yuris, sebagai otoritas hukum dan semakin besar

⁵ A.Gunawan Setiardja.1990:21-22, Dialektika Hukum dan Moral:Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Yokyakarta,Kanisius

⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick.2003:23,Hukum Responsif; Pilihan di Masa Transisi (terjemahan dari Law & Society in Transition; Toward Responsive Law) dengan penerjemah Rafael Edy Bosco, Jakarta. Huma

sumbangannya bagi pembangunan hukum dan masyarakat dari negara (O.Notohamidjojo,1975;39)⁷

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, pada hakikatnya hukum tidak lain adalah suatu bentuk perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. Oleh karena berbagai macam ancaman dan bahaya yang sering menerpa manusia maka manusia perlu akan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya agar manusia dapat hidup lebih tentram. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa (Sudikno Mertokusumo,1984;1)⁸

BAB III

PEMBAHASAN

A. Keadilan dan Penegakan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum pada prinsipnya bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum. Hukum dan cita hukum sebagai perwujudan budaya. Perwujudan budaya dan peradaban manusia tegak karena hukum, tujuan hukum dan cita hukum ditegakkan dalam keadilan yang menampilkan citra moral dan kebajikan adalah fenomena budaya dan peradaban. Manusia senantiasa berjuang menuntut dan membela kebenaran, kebaikan, kebajikan menjadi cita dan citra moral kemanusiaan dan citra moral pribadi manusia.

Keadilan senantiasa terpadu dengan asas kepastian hukum dan kedayagunaan hukum. Tiap makna dan jenis keadilan merujuk nilai dan tujuan apa dan bagaimana keadilan komutatif, distributif maupun keadilan protektif demi terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin warga negara yang pada hakekatnya demi harkat dan martabat manusia. Hukum dan keadilan sungguh sungguh merupakan dunia trans empirical setiap pribadi manusia

Hukum dan cita hukum (keadilan) sekaligus merupakan dunia nilai dan keseluruhannya sebagai fenomena budaya. Peranan filsafat hukum memberikan

⁷ O.Notohamidjojo,1975;39, Demi Keadilan dan Kemanusiaan:Beberapa Bab dari Filsafat Hukum, Jakarta, BPK Gunung Mulia

⁸ Sudikno Mertokusumo,1984;1, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta, Liberty

wawasan dan makna tujuan hukum sebagai cita hukum. Cita hukum adalah suatu apriori yang bersifat normatif sekaligus suatu apriori yang bersifat normatif dan konstitutif yang merupakan prasyarat transedental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat, tanpa cita hukum (*rechsidee*) tak akan ada hukum yang memiliki watak normatif (Rouscoe Pound, 1972:23)⁹

Cita hukum mempunyai fungsi konstitutif memberi makna pada hukum dalam arti padatan makna yang bersifat konkrit, umum dan mendahului semua hukum serta berfungsi membatasi apa yang tidak dapat dipersatukan. Pengertian, fungsi, dan perwujudan cita hukum menunjukkan betapa fundamental kedudukan dan peranan cita-cita hukum adalah sumber genetik dan tata hukum (*rechtsorder*). Oleh karena itu cita hukum (*rechsidee*) hendaknya diwujudkan sebagai suatu realitas. Maknanya bahwa filsafat hukum menjadi dasar dan acuan pembangunan kehidupan suatu bangsa serta acuan pembangunan hukum dalam bidang-bidang lainnya. Kewajiban negara untuk menegakkan cita keadilan sebagai cita hukum itu tersirat didalam asas hukum kodrat yang dimaksud untuk mengukur kebaikan hukum positif, apakah betul-betul sudah sesuai dengan aturan yang berasal dari hukum Tuhan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dengan kebaikan hukum etis dan dengan dasar hukum umum abstrak hukum filosofis (Notonagoro, 1948:81)¹⁰

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia agar kepentingan manusia terpenuhi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, tertib, damai. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang

Menegakkan keadilan merupakan cita-cita tertinggi dalam hukum, namun dalam menerapkan keadilan bukan terletak pada teks-teks hukum semata melainkan pada manusia yang menerima sebutan hakim, pengacara, kuasa

⁹ Rouscoe Pound, 1972:23, *Interpretation of Legal History*, Havu, L>R. Holland

¹⁰ Notonagoro, 1948:81, *Pembukaan Oendang-Oendang Dasar 1945, Pokok Kaidah Negara Yang Fundamental Negara Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

hukum, penegak hukum, penguasa hukum, polisi dan sebagainya. Itulah keadilan hukum yang harus ditegakkan. Keadilan hukum itu mahal apabila tidak ada yang sanggup membelinya tetapi keadilan menjadi murah jika para penegak hukum tidak lagi amanah dan tidak jujur.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rasa keadilan harus dirasakan dalam setiap lini kehidupan manusia terkait dengan masalah hukum, sebab hukum terutama filsafat hukum menghendaki tujuan hukum tercapai yaitu, mengatur pergaulan hidup secara damai, mewujudkan suatu keadilan, tercapainya keadilan berasaskan kepentingan, tujuan dan kegunaan, kemanfaatan dalam hidup bersama, menciptakan suatu kondisi masyarakat yang tertib, aman dan damai, hukum melindungi setiap kepentingan manusia didalam masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga terwujud kepastian hukum (*rechmatigkeit*) dan jaminan hukum (*Dolmatigkeit*)

Rasa keadilan yang dirumuskan hakim mengacu pada pengertian-pengertian aturan baku yang dapat dipahami masyarakat dan berpeluang untuk dapat dihayati, karena rasa keadilan merupakan soko guru dari konsep-konsep *the rule of law*. Hukum merupakan lambang dan benteng dari hukum. Jika terjadi kesenjangan rasa keadilan, jika rasa keadilan hakim dan rasa keadilan masyarakat tidak terjadi maka semakin besar ketidakpeduliannya terhadap hukum, karena pelaksanaan hukum menghindari anarki.

B. Saran

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan merasa, tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan didalam masyarakat. Masyarakat yang mendapat

perlakuan baik, benar akan menimbulkan keadaan yang tata tentrem kartaraharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, Keadilan Hukum bagi Orang Miskin, 20 Juni 2022

Nani Nurachman, 2004;13, Keadilan Dalam Perspektif Psiko-Sosial

Theo Huijbers,1995;49, Filsafat Hukum, Yogyakarta, kanisius

Theo Huijbers, 1982;23, Filsafat hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Kanisius

A.Gunawan Setiardi.1990:21-22, Dialektika Hukum dan Moral:Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Yogyakarta,Kanisius

Philippe Nonet dan Philip Selznick.2003:23,Hukum Responsif; Pilihan di Masa

Transisi (terjemahan dari Law & Society in Transition; Toward Responsive Law) dengan penerjemah Rafael Edy Bosco, Jakarta. Huma

O.Notohamidjojo,1975;39, Demi Keadilan dan Kemanusiaan:Beberapa Bab dari Filsafat Hukum, Jakarta, BPK Gunung Mulia

Sudikno Mertokusumo,1984;1, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta, Liberty

Roscoe Pound, 1972, Interpretation of Legal History, Havu.L.R.Holland

Noto Nagoro, 1948, Pembukaan Oendang-oendang Dasar 1945, Pokok Kaidah Negara Yang Fundamental Negara Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta